

## **PERUBAHAN PENATAAN WEBSITE**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR :  
11/HK.03/7203/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 06.1/TIK.03/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENETAAN  
WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 07 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor:  
11/HK.03/7203/2022**

**diatur tentang :**

Menetapkan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 1 Halaman.